



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal kami Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit Handphone Jenis/Merk REDMI NOTE 11 warna biru kombinasi hitam dengan nomor seri imei 1 : 863656066826764 imei 2 : 863656066826772;

Dikembalikan kepada saksi Asih Pujiartha Als. Mama Yerlin Binti Rahman;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa La Anda Alias Ale Bin La Salama pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Depan SDN 2 Bone-Bone Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Asih Pujiartha Alias mama Yerlin Binti Rahman dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor dan ketika itu terdakwa lewat di Depan SDN 2 Bone-Bone Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau selanjutnya saat itu terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan sehingga Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan membuka dashboard motor tersebut dimana dalam dashboard ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi biru hitam dengan no. imei 1 : 863656066826764 dan no. imei 2 : 863656066826772 milik saksi Asih Pujiartha Alias mama Yerlin Binti Rahman selanjutnya terdakwa langsung mengambil hp tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Asih Pujiartha Alias mama Yerlin Binti Rahman kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa hp tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Asih Pujiartha Alias mama Yerlin Binti Rahman yang mendapati hp miliknya hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau agar tindak pidana tersebut dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Asih Pujiartha Alias mama Yerlin Binti Rahman mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Moch. Ikhsan Alias Icang Bin La Ode Humali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi Asih Pujiartha yang diduga diambil oleh Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Depan SD 2 Bone-Bone, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa La Anda pada saat sudah ada laporan dari korban Asih Pujiartha yakni pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa saksi sehingga tahu dan tertuju kepada Terdakwa La Anda yang melakukan pencurian tersebut berawal dari laporan Polres Baubau kepada kami unit opsnel bahwa di wilayah hukum Polres Baubau telah terjadi perbuatan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 11 warna biru kombinasi hitam sehingga unit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bau



opsnal melakukan pengembangan melalui system tras mencari titik kordinat posisi handphone berada dan dari system trash tersebutlah sehingga kami unit opsnal Sat Reskrim Baubau bisa mengungkap pencurian handphone yang dilakukan Terdakwa La Anda;

- Bahwa metode pengungkapan kasus pencurian handphone tersebut pertama kami mengambil nomor imei hendphone jenis/merk kemudian dilakukan dalam istilah kami check post untuk mengetahui titik kordinat dimana posisi handphone tersebut dan setelah kami tahu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan dari hasil intergosi tersebut handphone merk Redmi Note 11 warna biru kombinasi hitam di curi oleh Terdakwa La Anda seorang diri yang mana saat itu pelaku melakukan pencurian terhadap korban Asih Pujiartha sementara masuk ke dalam sekolah SDN 2 Bone-Bone dan meninggalkan hadnphonenya di laci dashboard kendaraan sepeda motor miliknya;
- Bahwa penyebab Terdakwa La Anda melakukan pencurian handphone milik korban karena untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik korban yakni secara diam-diam yang diletakan di dalam laci dashboard kendaraan sepeda motor yang diparkirkan di depan SDN 2 Bone-Bone saat mengantarkan anaknya kesekolah;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa La Anda Alias Ale Bin La Salama mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Asih Pujiartha Alias Mama Yerlin Binti Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi sendiri yang diduga diambil oleh Terdakwa Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan SDN 2 Bone-Bone, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang mengantar anak saksi masuk ke dalam sekolah SDN 2 Bone-Bone dan setelah itu saksi kembali ke kendaraan sepeda motor handphone saksi yang diletakkan di laci dashboard sepeda motor saksi sudah hilang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat saksi sudah berada di kendaraan sepeda motor saksi lalu kemudian saksi mengecek handphone saksi di laci dashboard kendaraan namun sudah hilang;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor dan seketika itu Terdakwa lewat didepan SDN 2 Bone-Bone, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau. selanjutnya saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan sehingga Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan membuka dashboard motor tersebut dimana dalam dashboard tersebut ada 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna kombinasi biru hitam milik saksi selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa izin dari saksi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa handphone milik saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian handphone saksi namun setelah saksi berada di kantor polisi saksi diberitahu bahwa pelakunya bernama Terdakwa La Anda Alias Ale Bin La Salama;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa La Anda Alias Ale melakukan pencurian barang handphone saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa La Anda Alias Ale Bin La Salama tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bau



3. Saksi Firlin Binti Waris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi Asih Pujiartha yang diduga diambil oleh Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Depan SD 2 Bone-Bone, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna kombinasi biru hitam;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada dirumah dan saat itu saksi mendapat kabar dari korban Asih Pujiartha bahwa dirinya telah mengalami pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian handphone saksi namun setelah saksi berada di kantor polisi saksi diberitahu bahwa pelakunya bernama Terdakwa La Anda Alias Ale Bin La Salama;
- Bahwa Terdakwa La Anda Alias Ale mengambil handphone milik korban secara diam-diam atau tanpa izin dari pemiliknya yang diletakan pada laci dashboard kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban pada saat korban memarkirkan kendaraan sepeda motornya didepan sekolah;
- Bahwa saksi tidak tau dengan kejadian pencurian tersebut akan tetapi saksi mengetahuinya setelah diberitahu korban bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Depan SDN 2 Bone-Bone, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, korban telah mengalami pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru kombinasi hitam yang mana pelakunya adalah terdakwa La Anda Alias Ale;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa La Anda Alias Ale Bin La Salama tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Asih Pujiartha;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Depan SD 2 Bone-Bone, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan berupa handphone merk Redmi Note 11 warna biru kombinasi hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melintas di depan SDN 2 Bone-Bone lalu melihat kendaraan sepeda motor milik korban yang terparkir di depan sekolah SDN 2 Bone-Bone, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu turun dan menghampiri motor milik korban untuk memastikan isi laci dashboard kendaraan sepeda motor milik korban, setelah Terdakwa berada di kendaraan sepeda motor korban yang sedang terparkir, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru kombinasi hitam pada laci dashboard kendaraan korban yang mana saat itu dalam keadaan sunyi Terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan korban dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa aksi pencurian tersebut Terdakwa tidak rencanakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone milik korban tidak menggunakan alat bantu karena saat itu Terdakwa mengambil handphone terdakwa mendekati motor korban dengan berjalan kaki namun setelah terdakwa mengambil handphone barulah Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut, Terdakwa langsung mereset ulang handphone tersebut kemudian disimpan di rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Jenis/Merk REDMI NOTE 11 warna biru kombinasi hitam dengan nomor seri imei 1 863656066826764 dan imei 2 863656066826772;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA yang melakukan pencurian handphone milik saksi Asih Pujiartha;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Depan SD 2 Bone-Bone, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan mengambil handphone merk Redmi Note 11 warna biru kombinasi hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melintas di depan SDN 2 Bone-Bone lalu melihat kendaraan sepeda motor milik saksi Asih Pujiartha yang terparkir di depan sekolah SDN 2 Bone-Bone, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu turun dan menghampiri motor milik saksi Asih Pujiartha untuk memastikan isi laci dashboard kendaraan sepeda motor milik saksi Asih Pujiartha, setelah Terdakwa berada di kendaraan sepeda motor saksi Asih Pujiartha yang sedang terparkir, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru kombinasi hitam pada laci dashboard kendaraan saksi Asih Pujiartha yang mana saat itu dalam keadaan sunyi Terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan korban dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut, Terdakwa langsung mereset ulang handphone tersebut kemudian disimpan di rumah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi La Ode Moch. Ikhsan mengamankan Terdakwa La Anda pada saat sudah ada laporan dari korban Asih Pujiartha yakni pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa saksi La Ode Moch. Ikhsan sehingga tahu dan tertuju kepada Terdakwa La Anda yang melakukan pencurian tersebut berawal dari laporan Polres Baubau kepada kami unit opsnel bahwa di wilayah hukum Polres Baubau telah terjadi perbuatan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 11 warna biru kombinasi hitam sehingga unit opsnel melakukan pengembangan melalui system tras mencari titik kordinat posisi handphone berada dan dari system trash tersebutlah sehingga kami unit opsnel Sat Reskrim Baubau bisa mengungkap pencurian handphone yang dilakukan Terdakwa La Anda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi Asih Pujiartha tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit hanphone milik saksi Asih Pujiartha;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Asih Pujiartha mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang**" adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Depan SD 2 Bone-Bone, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melintas



di depan SDN 2 Bone-Bone lalu melihat kendaraan sepeda motor milik saksi Asih Pujiartha yang terparkir di depan sekolah SDN 2 Bone-Bone, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu turun dan menghampiri motor milik saksi Asih Pujiartha untuk memastikan isi laci dashboard kendaraan sepeda motor milik saksi Asih Pujiartha, setelah Terdakwa berada di kendaraan sepeda motor saksi Asih Pujiartha yang sedang terparkir, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru kombinasi hitam pada laci dashboard kendaraan saksi Asih Pujiartha yang mana saat itu dalam keadaan sunyi Terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan korban dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut, Terdakwa langsung mereset ulang handphone tersebut kemudian disimpan di rumah;

Menimbang, bahwa saksi La Ode Moch. Ikhsan mengamankan Terdakwa La Anda pada saat sudah ada laporan dari korban Asih Pujiartha yakni pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa saksi La Ode Moch. Ikhsan sehingga tahu dan tertuju kepada Terdakwa La Anda yang melakukan pencurian tersebut berawal dari laporan Polres Baubau kepada kami unit opsional bahwa di wilayah hukum Polres Baubau telah terjadi perbuatan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 11 warna biru kombinasi hitam sehingga unit opsional melakukan pengembangan melalui sistem tras mencari titik koordinat posisi handphone berada dan dari sistem trash tersebutlah sehingga kami unit opsional Sat Reskrim Baubau bisa mengungkapkan pencurian handphone yang dilakukan Terdakwa La Anda;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Asih Pujiartha mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru kombinasi hitam dengan maksud untuk dijual dan Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Asih Pujiartha, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA dijatuhi pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Jenis/Merk REDMI NOTE 11 warna biru kombinasi hitam dengan nomor seri imei 1 863656066826764 dan imei 2 863656066826772;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Asih Pujiartha Alias Mama Yerlin Binti Rahman yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Asih Pujiartha Alias Mama Yerlin Binti Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN
Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA ANDA Alias ANDA Bin LA SALAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Jenis/Merk REDMI NOTE 11 warna biru kombinasi hitam dengan nomor seri imei 1 863656066826764 dan imei 2 863656066826772;

Dikembalikan kepada saksi Asih Pujiartha Alias Mama Yerlin Binti Rahman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN
Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAMINU, S.H.